



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1590/Pdt.G/2017/PA.Sbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swsta (Satpam) pendidikan SD, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga pendidikan SD, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 13 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1590/Pdt.G/2017/PA.Sbr. tanggal 13 Maret 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 22 Oktober 2008, dicatat di Kantor Urusan Agama, dengan Akta Nikah Nomor 536/134/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Pemohon, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak ;
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Januari tahun 2016 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Desember tahun 2016;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Faktor ekonomi, Termohon selalu memperlakukan penghasilan yang diperoleh Pemohon yang dirasa kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
6. Bahwa akibat rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan dua kali panggilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yaitu tanggal 23 Maret 2017 dan tanggal 31 Maret 2017 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, karena itu persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dan rukun kembali berumah tangga dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan melalui Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang masuk dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy dari Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy dari Kutipan Akta Nikah Nomor 536/134/X/2008 Tanggal 22 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. saksi 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - a. Saksi diminta Pemohon untuk memberikan keterangan berkaitan dengan rumah tangga Pemohon
  - b. Saksi kenal dengan Pemohon
  - c. Hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai Kakak Ipar Pemohon
  - d. Saksi kenal dengan Termohon
  - e. Saksi tahu pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon pada tanggal 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2008

- f. Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon
  - g. Dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang anak
  - h. Setahu Saksi rumah tangga mereka awalnya dalam keadaan baik, namun sejak bulan Januari 2016 rumah tangga tersebut sudah tidak harmonis yang disebabkan Termohon selalu memperlakukan penghasilan yang diperoleh Pemohon yang dirasa kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga
  - i. Benar karena masalah tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus
  - j. Rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Desember 2016, Termohon telah pergi meninggalkan rumah tangga sampai dengan sekarang
  - k. Saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehatinya, namun tidak berhasil dan saya sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon
2. saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- a. Saksi diminta Pemohon untuk memberikan keterangan berkaitan dengan rumah tangga Pemohon
  - b. Saksi kenal dengan Pemohon
  - c. Hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai Teman Kerja Pemohon
  - d. Saksi kenal dengan Termohon
  - e. Saksi tahu pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon pada tanggal 22 Oktober 2008
  - f. Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon
  - g. Dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang anak bernama : Rizal Saputra
  - h. Saksi mengetahui rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2016 keharmonisan rumah tangga tersebut mulai memudar disebabkan Termohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selalu mempermasalahkan penghasilan yang diperoleh Pemohon yang dirasa kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga

- i. Benar karena masalah tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus
- j. Rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Desember 2016 telah pisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan rumah tangga
- k. Saksi telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon maupun Termohon dengan jalan menasehatinya, akan tetapi tidak berhasil, dan saya sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka

Bahwa atas bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan telah cukup keterangan yang disampaikan saksi-saksi dan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon penduduk Kabupaten Cirebon, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sumber secara relative berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti, hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua Undang-undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan alasan yang sah dan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka sesuai dengan Pasal 125 HIR perkara ini dapat diterima dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini tidak menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, menurut hukum antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan permohonannya yang pada pokoknya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari tahun 2016 sudah tidak harmonis, sebab Termohon selalu memperlumahkan penghasilan yang diperoleh Pemohon yang dirasa kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, yang akhirnya sejak bulan Desember tahun 2016 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka telah dapat ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya bahkan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, oleh karena itu perceraian merupakan jalan alternatif terbaik;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Majelis Hakim harus mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Sumber diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu bain terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumber ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar menjatuhkan talaknya tanpa bermeterai ke Kantor Urusan Agama, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 456.000,- ( empat ratus lima puluh enam ribu rupiah ) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Sumber pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438Hijriyyah, oleh kami Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN. sebagai Ketua Majelis dan Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH. serta Drs. EPOY ROSMANA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi DEDI SUPRIADI, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN.  
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH. Drs. EPOY ROSMANA, SH.  
Panitera Pengganti

DEDI SUPRIADI, S.Sy.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya Proses	Rp	40.000
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp	150.000
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp	225.000
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6.	Biaya Materai	Rp	6.000
Jumlah		Rp	456.000

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)